

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009, kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual, maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Kesehatan merupakan hak asasi dari setiap manusia dan merupakan salah satu unsur kesejahteraan. Kesehatan haruslah diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia. Sementara itu, upaya kesehatan adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi, dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Upaya kesehatan dapat diwujudkan dalam bentuk pelayanan kesehatan berupa pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan.

Upaya kesehatan adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan yang bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Upaya kesehatan tersebut meliputi kegiatan pemeliharaan dan peningkatan kesehatan (promotif), pencegahan penyakit (preventif), penyembuhan penyakit (kuratif), dan pemulihan kesehatan (rehabilitatif). Upaya kesehatan dapat dilaksanakan pada berbagai sarana kesehatan seperti Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas), Rumah Sakit, Balai Pengobatan, Praktek dokter, Praktek dokter gigi, Apotek, dan lain-lain. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, pihak yang berwenang melakukan upaya kesehatan adalah tenaga

kesehatan. Tenaga kesehatan merupakan setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.

Salah satu sarana kesehatan yang menghubungkan pasien dengan tenaga kesehatan dalam hal pelayanan obat adalah Apotek, dengan tenaga kesehatan berupa tenaga kefarmasian yang terdiri dari apoteker dan tenaga teknis kefarmasian. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia (Permenkes RI) Nomor 9 Tahun 2017 tentang Apotek dan Permenkes RI Nomor 73 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek, Apotek merupakan sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktek kefarmasian oleh seorang Apoteker. Pelayanan Kefarmasian adalah suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien. Pelayanan kefarmasian yang berupa pelayanan farmasi klinik meliputi pengkajian resep, dispensing, Pelayanan Informasi Obat (PIO), konseling, pelayanan kefarmasian di rumah (home pharmacy care), Pemantauan Terapi Obat (PTO), dan Monitoring Efek Samping Obat (MESO). Oleh karena itu, Apoteker dituntut harus memiliki kemampuan dan pengetahuan tentang pelayanan kefarmasian di Apotek, peraturan-peraturan yang berlaku serta manajemen yang digunakan di Apotek.

Apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus sebagai Apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan Apoteker. Seorang

Apoteker di Apotek, dituntut untuk dapat melaksanakan pelayanan kefarmasian yang sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Apoteker yang mengelola Apotek memiliki 2 macam tanggung jawab yaitu tanggung jawab dalam kegiatan manajerial serta kegiatan pelayanan klinis. Kegiatan Apoteker dalam mengelola manajemen Apotek dapat berupa penentuan lokasi, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pemusnahan obat/ alkes, dan lain sebagainya termasuk pengelolaan keuangan. Dalam melakukan pengelolaan keuangan, Apoteker harus mampu memandang dari sudut pandang bisnis, dengan menggunakan pendekatan 'the tool of management' yang terdiri atas unsur 5M 'men, money, materials, methods, machines'. Sistem tersebut dapat berjalan dengan baik dengan memperhatikan fungsi manajemen lainnya yaitu Planning, Organizing, Actuating, dan Controlling (POAC) (Seto dkk., 2008)

Mengingat peranan penting Apoteker dan tanggung jawab dalam apotek yaitu meningkatkan kualitas hidup pasien melalui praktek kefarmasian di apotek sebagaimana dijelaskan sebelumnya, maka setiap calon apoteker wajib menjalani praktek langsung di apotek atau Praktek Kerja Profesi (PKP). PKP di apotek bertujuan agar calon apoteker dapat langsung memahami aktivitas dan kegiatan yang dilakukan di di apotek sehingga dapat mengenali masalah yang timbul dalam pengelolaan apotek, serta memberikan pelayanan kepada masyarakat, mempelajari segala jenis kegiatan di apotek, dan menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan mengaplikasikan ilmu yang sudah didapat dari kegiatan perkuliahan serta dapat melakukan tugas dan fungsi sebagai Apoteker Penanggung Jawab Apotek (APA) secara profesional. Program Studi Profesi Apoteker

Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya bekerja sama dengan Apotek Savira menyelenggarakan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA). Kegiatan ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan pengalaman yang cukup dan berguna sebagai bekal bagi calon apoteker agar dapat melakukan pelayanan kefarmasian di apotek secara benar dan bertanggung jawab dalam upaya memberikan pelayanan kesehatan di tengah masyarakat.

Kegiatan PKPA dilaksanakan mulai tanggal 4 Juni 2018 sampai dengan 13 Juli 2018 di Apotek Savira, Jalan Tenggilis Utara II/ 12 Surabaya, meliputi pembelajaran berdasarkan pengalaman kerja yang mencakup aspek organisasi, administrasi dan perundang-undangan, aspek manajerial, aspek pelayanan kefarmasian dan aspek bisnis di apotek. Hasil yang diharapkan dari PKPA ini yaitu calon apoteker dapat mengaplikasikan ilmu yang telah di peroleh selama perkuliahan baik praktek maupun teori, sehingga pada saat menjadi apoteker dan terjun ke masyarakat dapat menjadi apoteker yang dapat menjalankan profesinya dengan optimal.

1.2 Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker di Apotek

Tujuan dari praktek kerja profesi apoteker (PKPA) di apotek Savira antara lain :

1. Meningkatkan pemahaman calon Apoteker tentang peran, fungsi, posisi dan tanggung jawab Apoteker dalam praktik pelayanan kefarmasian di Apotek.
2. Membekali calon Apoteker agar lebih memiliki wawasan, pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di Apotek.

3. Memberi kesempatan kepada calon Apoteker untuk melihat dan mempelajari strategi dan kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan praktek farmasi komunitas di apotek.
4. Mempersiapkan calon Apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang profesional.
5. Memberi gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di Apotek dan bagaimana mengatasi permasalahan tersebut.

1.3 Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker di Apotek

Manfaat dari praktek kerja profesi apoteker (PKPA) di apotek Savira antara lain :

1. Mengetahui dan memahami peran, fungsi, dan tanggung jawab Apoteker dalam mengelola apotek
2. Mendapatkan pengetahuan lebih dan pengalaman praktis mengenai pekerjaan kefarmasian di Apotek.
3. Mendapatkan pengetahuan dalam mengelola dan manajemen praktis di Apotek.
4. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi Apoteker yang profesional agar dapat menerapkan pelayanan kefarmasian di Apotek yang dapat meningkatkan kualitas hidup pasien